



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS TELAGA SARI**



Jl. Telaga Sari RT 31 No 30, Gunung Pasir Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota  
☎ (0542) 412187 ; Email : [puskesmas\\_telaga\\_sari@yahoo.com](mailto:puskesmas_telaga_sari@yahoo.com)  
BALIKPAPAN

KodePos 76111

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TELAGA SARI**

**Nomor : 440/300-KEP-2022/PKM-TGS**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENUNJANG REKAM MEDIS**

**UPTD PUSKESMAS TELAGA SARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TELAGA SARI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan penunjang rekam medis yang sesuai standar
  - b. Bahwa dalam rangka pelayanan penunjang rekam medis yang sesuai standar, perlu ditetapkan standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan pembakuan singkatan yang digunakan dalam rekam medis serta aturan lain yang berkaitan dengan usaha menjaga kerahasiaan isi rekam medis yang meliputi segala aspek saat akses rekam medis dilakukan serta cara pengisian rekam medis

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PENUNJANG REKAM MEDIS UPTD PUSKESMAS TELAGA SARI.**

Kesatu : Kebijakan pelayanan penunjang Rekam Medis di UPTD Puskesmas Telaga Sari sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 17 Desember 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS TELAGA SARI



RUSNA AZIZAH AZIZ

Lampiran

Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Telaga Sari

No : 440/300-KEP-2022/PKM-TGS

Tahun : 2022

## PENGELOLAAN INFORMASI DAN REKAM MEDIS

### 1. Kode klasifikasi diagnosis menggunakan ICD X

<b>Poli umum / Poli lansia dan anak</b>		
<b>No</b>	<b>ICD X</b>	<b>Diagnosis</b>
1	I10	Hipertensi primer
2	J00	ISPA
3	E11	DM Tipe II
4	L20	Atopic dermatitis
5	E34	Penyakit gangguan endokrin dan metabolic lain
6	K30	Dyspepsia
7	R51	Cephalgia
8	A09	Diare dan gastroenteritis non spesifik
9	M79.1	Myalgia
10	M10	Gout
11	B.34	Covid-19
<b>Poli gigi</b>		
<b>No</b>	<b>ICD X</b>	<b>Diagnosis</b>
1	K04	Penyakit pulpa dan jaringan periapikal
2	K05	Penyakit gusi dan jaringan periodontal
3	K02	Karies gigi
4	K00	Gangguan pertumbuhan gigi dan erupsi
5	K12	Stomatitis termasuk pada bibir dan mukosa mulut
6	K03	Calculus dan deposit lain
7	K06	ginggivitis
8	K01	Impaksi
9	K07	Kelainan dento fasial termasuk maloklusi
10	K08	Gangguan gigi dan struktur penyangga lain, strain, trauma

<b>Poli KIA / KB</b>		
<b>No</b>	<b>ICD X</b>	<b>Diagnosis</b>
1	Z34.1	K1 murni
2	Z34.2	K2
3	Z34.4	Kunjungan >=K4
4	Z34.3	K3
5	Z38.0	Lahir hidup menurut penolong nakes
6	Z39	Perawatan postpartum = masa nifas
7	Z37.1	Hasil persalinan tunggal
8	O15	Perdarahan dalam masa kehamilan ( diluar inpartu )
9	Z30.0	Konseling KB
10	Z48	Follow up tindakan operasi missal buka jahitan, buka pembalut dsb
11	Z30.4.0	KB suntik
12	Z30.4.1	KB pil
13	Z30.4.3	KB implant
14	Z30.1	KB IUD
15	Z30.4.2	KB kondom
<b>Poli imunisasi</b>		
<b>No</b>	<b>ICD X</b>	<b>Diagnosis</b>
1	Z25.1.1	Imunisasi lain – lain
2	Z24.2	Polio 3
3	Z24.1	Polio 2
4	Z24.3	Polio 4
5	Z24.4	Campak bayi
6	Z24.6.3	Combo 3
7	Z24.6.1	Combo 1
8	Z23.2	BCG
9	Z24.6.2	Combo 2
10	Z23.5	TT3 bumil = T5

2. Singkatan yang boleh digunakan dalam pelayanan di puskesmas:

No	Singkatan	Keterangan	No	Singkatan	Keterangan
<b>I. Rekam Medis</b>			21	TP	Taksiran persalinan
1	No	Nomor	22	AD	Aurikula dekstra
2	S	Subjectif	23	AS	Aurikula Sinistra
3	O	Objektif	24	APS	Atas Permintaan Sendiri
4	A	Assesment	25	Bapil	Batuk pilek
5	P	Plan	26	BU	Bising Usus
6	Tgl	Tanggal	27	D	Dekstra
7	J	Jam	28	Gr	Grade
8	KIE	Konseling,informasi dan Edukasi	29	NT	Nyeri tekan
9	RPK	Riwayat penyakit keluarga	30	NTE	Nyeri tekan epigastrium
10	RPD	Riwayat penyakit dahul	31	OD	Okuli dekstra
<b>II. Hasil pemeriksaan</b>			32	OS	Okuli sinistra
1	KU	Keadaan Umum	33	Rh	Rhonki
2	PF	Pemeriksaan Fisik	34.	SUH	Sakit ulu hati
3	TB	Tinggi Badan	35	SKS	Surat keterangan sakit
4	BB	Berat badan	36	SKB	Surat keterangan berobat
5	VS	Vital Sign	37	S	Sinistra
6	T	temperatur	38	SN	Suara nafas
7	N	Nadi	39	Tdk	Tidak
8	RR	Respiration Rate	40	Tak	Tidak ada kelainan
9	TD	Tekanan Darah	41	Wh	Wheezing
10	DBN	Dalam Batas Normal	42	NK	Nyeri ketok
11	Kel	Keluhan	<b>III. Diagnosis</b>		
12	CM	Compos mentis	<b>A</b>	<b>POLI UMUM</b>	
13	TBJ	Taksiran berat janin	1	GEA	Gastroenteritis akut
14	Lila	Lingkar Lengan	2	GO	Gonorrhoe
15	UK	Umur kehamilan	3	HT	Hipertensi
16	Letkep	Letak Kepala	4	LBP	Low back pain
17	Letli	Letak Lintang	5	MH	Morbus hansen
18	Letsu	Letak Sungsang	6	CC	Common Cold
19	DJJ	Denyut jantung janin	7	DA	Dermattis atopik
20	HPHT	Hari pertama Haid Terakhir	8	DM	Diabetes melitus

No	Singkatan	Keterangan	No	Singkatan	Keterangan
9	CKD	Chronic Kidney Disease	32	RA	Rheumatoid arthritis
10	CAD	Chronic Arteriosclerosis Disease	33	SLE	Systemic lupus eritematosus
11	CHF	Chronic Heart Failure	34	SNH	Stroke non hemoragik
12	DD	Demam Dengue	35	SH	Stroke hemoragik
13	ISK	Infeksi saluran kencing	36	TFA	Tonsilo faringitis akut
14	ISPA	Infeksi Saluran	B	POLI KIA / KB	
15	DATD	Diare akut tanpa dehidrasi	1	PE	Pre Eklamsi
16	DKA	Dermatitis kontak alergi	2	PER	Pre Eklamsi Ringan
17	DKI	Dermatitis kontak iritan	3	PEB	Pre Eklamsi Berat
18	DBD	Demam berdarah dengue	4	INPARTU	Intra Partum
19	FA	Faringitis akut	5	ANC	Antenatal care
20	GERD	Gastro esophageal reflux disease	6	SCTP	Secsio Caesaria Transpropunda
21	GEA	Gastro enteritis akut	7	G	Gravida
22	HNP	Hernia nucleosus pulposus	8	P	Para
23	ISPA	Infeksi saluran pernafasan akut	9	A	Abortus
24	OMP	Otitis media perforata	10	ball	ballotement
25	OMSK	Otitis media supuratif kronis	11	AKB	Akseptor KB
26	PPOK	Penyakit paru obstruktif kronis	12	PC	Premature contraction
27	PJB	Penjakit jantung bawaan	13	BBLR	Berat bayi lahir rendah
28	DBD	Demam berdarah dengue	14	MOW	Metode operasi wanita
29	FA	Faringitis akut	15	MOP	Metode operasi pria
30	Susp	suspek	16	Bumil	Ibu hamil
31	TB	Tuberkulosis	17	HPL	Hari perkiraan lahir

No	Singkatan	Keterangan	No	Singkatan	Keterangan
18	HEG	Hyperemesis gravidarum	6	GDS	Gula Darah Sewaktu
19	IUD	Intra uterine device	7	DR	Darah rutin
20	VT	Vaginal toucher	8	Golda	Golongan darah
21	Risti	Risiko tinggi	9	DDR	Drike drupple/malaria
22	Puka	Punggung kanan	10	HbsAg	Hepatitis B antigen
23	Puki	Punggung kiri	11	TG	Trigliserida
24	Spt	Spontan	12	Chol	cholesterol
25	TFU	Tinggi fundus uteri	13	AU	Asam Urat
26	TP	Taksiran persalinan	14	DL	Darah lengkap
27	TT catin	TT calon pengantin	E	<b>IMUNISASI</b>	
<b>C</b>	<b>POLI GIGI</b>		1	TT	Tetanus toksoid
1	LUX	luxaxi	2	PP test	Pregnant positive test
2	HP	Hiperemi pulpa	3	DPT	Difteri pertussis tetanus
3	Abs	Abses	5	Hib	Haemophilus influenza tipe B
4	Mob	Mobility	6	BCG	Bacilus calmete guerin
5	Exo	Exodontia	F	<b>FARMASI</b>	
6	GR	Gangrene radix	1	AC	Ante Coenam
7	GP	Gangren pulpa	2	PC	Post Coenam
8	GIC	Glass ionomer cement	3	SYR	Syrup
9	HP	Hiperemi pulpa	4	Supp	Suppositoria
10	IP	Iritatio pulpa	5	Cth	Cochleartheae
11	LC	Light cure	6	PCT	Paracetamol
12	Perst	Persisten	7	C	Cochlear
13	Pulp	Pulpitis	8	Asmef	Asam mefenamat
14	Period	Periodontitis	9	Amox	Amoxicillin
15	Premed	Premedikasi	10	Cap	Capsule
16	Kons	Konsultasi gigi	11	Cotrim	Cotrimoxazole
<b>D</b>	<b>LABORATORIUM</b>		12	Cysteine	Asetyl cystein
1	UL	Urinalisa	13	ampl	Ampul
2	HCG	Human chorionic gonadotropin	14	CTM	Chlorpheniramine maleate
3	Hb	Haemoghlobine	15	Dc	Durantecoenam
4	BTA	Basil Tahan Asam	16	dtd	Da tales doses
5	GDP	Gula Darah Puasa	17	mg	miligram



No	Singkatan	Keterangan	No	Singkatan	Keterangan
18	Tab	Tablet	29	Nadic	Natrium diclofenak
19	Ue	Usus eksternus	30	OAT	Obat anti tuberculosis
20	CPZ	Chlorpromazine	31	OMZ	Omeprazole
21	MF	Metformin	32	pm	Pro renata / jika perlu
22	fl	Flesh / botol	33	Pulv	Pulvis / pulveres /serbuk
23	Ad. lib	Ad libitum/ sesukanya	34	R	Recipe / ambillah
24	Gtt	Gutata / tetes	35	S	Signature
25	ISDN	Isosorbid dinitrat	36	SF	Sulfas ferosus
26	HCT	hydroclortiazid	37	Dexa	Dexametason
27	mf	Misce fac / campur dan buatlah	38	dd	De die / sehari
28	Da in pot	Di dalam pot	39	Imm	In manus medicine

3. Petugas puskesmas yang boleh mengakses rekam medis adalah:
  - A. Petugas Rekam Medis
  - B. Petugas Loker
  - C. Dokter Umum
  - D. Dokter Gigi
  - E. Perawat dan bidan atas kepentingan klinis
  - F. Petugas non medis yang sudah disumpah untuk menjaga rahasia medis.
  
4. Rekam medis pasien diidentifikasi dengan cara penomoran kode wilayah dan urutan 6 angka / digit diurutkan dari nomor yang terkecil sampai terbesar
  
5. Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki puskesmas adalah rahasia tidak boleh disebar.
  
6. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal :
  - a. Untuk kepentingan pasien
  - b. Untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau perintah pengadilan

- c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri
  - d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
  - e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Dengan syarat harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan
  - f. Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - g. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan perundang-undangan.
7. Menjaga kerahasiaan isi rekam medis wajib dilakukan selama proses akses Rekam medis tersebut terjadi, yang meliputi:
- a. Peminjaman
    - Peminjaman bisa terkait kepentingan audit internal, audit klinis, monitoring kelengkapan isi Rekam Medis, monitoring kelengkapan isi inform consent dan lain lain dalam kaitan dengan akreditasi puskesmas juga saat pelayanan harian termasuk didalamnya
    - Untuk kepentingan mahasiswa / penelitian atau kepentingan hukum atas ijin Kepala Puskesmas dengan melampirkan surat permohonan peminjaman Rekam Medis beserta keterangan kepentingannya.
    - Peminjaman Rekam Medis harus tercatat di dalam buku peminjaman dan pengembalian Rekam Medis yang meliputi data peminjam yaitu: nama, umur, alamat peminjam, tujuan peminjaman. Serta data Rekam Medis yang dipinjam meliputi: nama, umur, alamat dan nomor Rekam Medis yang dipinjam serta tanda tangan pihak yang meminjam, pengecualian untuk pelayanan harian.

#### b. Pengambilan

- Petugas secara teliti mencari Rekam Medis dengan panduan nomor kode wilayah dan 6 nomor terakhir pada Rekam Medis
- Petugas melihat dan memastikan bahwa Rekam Medis yang di ambil sesuai dengan yang di minta dengan mencocokkan nomor Rekam Medis, nama, umur dan alamat.
- Tempat Rekam medis yang di ambil ditandai dengan kartu tanda keluar / tracer untuk memudahkan petugas saat menyimpan Rekam Medis di rak penyimpanan.

#### c. Distribusi

- Untuk kepentingan pelayanan harian, rekam medis di antarkan ke unit layanan setelah diberikan nomor urut dengan warna yang berbeda. Warna merah ( poli lansia dan anak ) warna hijau ( poli umum ) warna kuning ( imunisasi ) warna ungu ( poli gigi ) warna biru ( KIA / KB ).
- Rekam Medis akan di isi secara integrasi jika terdapat pelayanan kesehatan klinis interprofesi.

#### d. Pengembalian

- Rekam Medis harus dikembalikan dalam waktu 1 x 24 jam
- Rekam Medis yang dikembalikan segera di cocokkan datanya dengan catatan di buku Peminjaman dan Pengembalian Rekam Medis meliputi nama, umur, alamat dan nomor Rekam Medis yang dipinjam. Jiika sesuai maka petugas Rekam Medis menulis tanggal pengembalian, menandatangani / paraf dan menuliskan namanya di buku tersebut
- Petugas Rekam Medis memastikan Rekam Medis yang dipinjam hari tersebut sudah kembali. Jika belum, maka petugas Rekam Medis mencari petugas yang meminjam Rekam Medis tersebut yang bisa dilihat dari Buku Peminjaman dan Pengembalian Rekam Medis

- Petugas Rekam Medis memeriksa lembaran pemeriksaan di dalam map Rekam Medis, jika sudah habis maka petugas langsung menambahkan lembaran pemeriksaan yang baru ke dalam map Rekam Medis tersebut sebelum dimasukkan ke dalam rak penyimpanan Rekam Medis.

e. Penyimpanan

- Rekam medis disimpan menggunakan metode personal folder
- Diletakkan di dalam rak khusus penyimpanan Rekam Medis dan disusun berdasarkan kode wilayah dan urutan dari 6 angka terakhir yang ada pada Rekam Medis
- Rekam Medis disimpan kembali ke dalam rak penyimpanan dengan mengurutkan nomor yang tertera direkam medis dengan petunjuk kartu keluar / tracer yang di letakkan sebelumnya saat pengambilan Rekam Medis.

f. Pemusnahan

- Masa inaktif rekam medis adalah 2 tahun
- Setelah melewati masa inaktif,
  - a. Rekam medis yang menyimpan Informed Consent akan memasuki masa retensi 8 tahun
  - b. Rekam Medis yang tidak menyimpan Informed Consent akan memasuki masa retensi 3 tahun .
- Selama masa retensi Rekam Medis disimpan di ruang arsip
- Rekam medis yang sudah melewati masa retensi akan dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan.

8. Pengisian rekam medis

a. Loker pendaftaran dan Rekam Medis meliputi:

- Untuk pasien baru, petugas Loker dan Pendaftaran memberikan form data pasien untuk di isi oleh pasien dan setelah form diisi, diserahkan kembali kepada petugas loket untuk kemudian diberi map baru.

- Bagian depan map Rekam Medis diisi oleh Petugas Loker dan Pendaftaran meliputi nomor Rekam Medis, nama, tanggal lahir, alamat pasien, nomor BPJS jika ada
  - Nomor Rekam Medis di isi di bagian sisi map yang mudah di lihat saat mengambil Rekam Medis dari rak penyimpanan
- b. Unit pelayanan meliputi:
- Identitas Pasien
  - Tanggal dan waktu pasien mendapatkan pelayanan
  - Anamnesa
  - Pemeriksaan fisik dan penunjang
  - Diagnose
  - Rencana penatalaksanaan
  - Pengobatan
  - Pelayanan lain
  - Odontogram
  - Informed consent
  - Paraf dan nama dokter
9. Pengkajian awal meliputi Riwayat penyakit dahulu, Riwayat penyakit keluarga dan riwayat alergi wajib di isi oleh unit layanan pertama yang menjadi tujuan pasien.
10. Penulisan obat tidak boleh menggunakan singkatan kecuali yang sudah ditetapkan.
11. Kelengkapan isi rekam medis harus dievaluasi dan ditindak lanjuti minimal 2 kali dalam setahun.

  
KEPALA PUSKESMAS TELAGA SARI  
  
RUSNA AZIZAH AZIZ